



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 96 TAHUN 2015**

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LPPD SKPD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyusunan LPPD SKPD, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan LPPD SKPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam Penyusunan LPPD SKPD.

- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan LPPD SKPD, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan LPPD SKPD, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan LPPD SKPD, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.




Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015
BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**


H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 503.

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Subbag Keuangan dan Perencanaan	Staf	Bidang	Sekretaris	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Membubuhkan Stempel basah pada LPPD SKPD sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah.						Buku LPPD SKPD dan Surat Pengantar yang telah dicetak dan digandakan.	2 menit	LPPD SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuhi stempel.
25	Mengarsipkan LPPD SKPD.						LPPD SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuhi stempel.	2 menit	LPPD SKPD diarsipkan dan disampaikan berikut Surat
26	Menyampaikan LPPD SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan.						LPPD SKPD disampaikan dan Surat Pengantar.	2 menit	Tanda Terima Surat Pengantar.

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH